

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama di perkotaan. Pengangkutan darat sendiri mempunyai dua macam yakni angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya menjadi sarana utama transportasi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Seperti yang kita ketahui banyak sekali jasa angkutan yang digunakan baik itu dalam trayek maupun tidak dalam trayek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, banyak sekali masyarakat menggunakan jasa Taxi Plat Hitam sebagai sarana Transportasi antar kota, dimana seharusnya untuk pengangkutan orang ini haruslah memiliki izin dan semestinya menggunakan plat kuning sebagai identitas dan perlindungan hukum baik itu untuk si pemilik jasa taxi dan supir serta bagi para penumpang yang lebih utama. Tetapi kenyataan di lapangan banyak sekali mobil mobil pribadi khususnya plat hitam yang beroperasi khususnya di

Kabupaten Bengkayang menggunakan plat hitam sebagai angkutan orang trayek dari Bengkayang-Pontianak.

Pada dasarnya angkutan umum menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk menggunakannya sebagai angkutan umum. Namun karena kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat maka dikeluarkan izin mengenai angkutan umum yang menggunakan plat hitam sebagai sarana penyelenggaranya. Pertumbuhan suatu Kota atau Kabupaten dapat ditandai dengan adanya keberagaman dan peningkatan aktifitas masyarakat dalam pergerakannya. Perkembangan masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor perkembangan transportasi dan menyebabkan perubahan sistem transportasi itu sendiri serta pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi.

Transportasi itu terus berkembang dari masa kemasa dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia sangat diperlukan untuk melayani aktivitas dan pergerakan penduduk. Adapun kegiatan manusia dalam melakukan setiap kegiatan selalu memerlukan manusia lain atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang mana mereka memerlukan alat penghubung untuk bepergian yaitu angkutan. Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap kota yang ada di Indonesia hendaknya memiliki suatu sistem angkutan umum yang dapat bekerja secara efektif dan efisien

Bengkayang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dalam sistem transportasinya menggunakan salah satu angkutan umum berupa

mobil pribadi atau yang biasa disebut sebagai Taxi untuk salah satu sarana transportasi antar kota Antara Kabupaten Bengkayang dan Pontianak, sehingga keberadaan angkutan umum berupa Taxi Plat Hitam ini biasa dikatakan merupakan transportasi yang sangat penting dan diperlukan suatu pengaturan agar dapat melayani penumpang secara maksimal. Seiring dengan banyaknya kecenderungan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum maka banyak sekali bermunculan mobil plat hitam yang menyediakan jasa angkutan umum dengan menggunakan mobil plat hitam sehingga muncul pula beberapa masalah mengenai perizinan jasa angkutan umum menggunakan mobil plat hitam.

Salah satu persoalan didalamnya penyedia jasa angkutan umum mobil plat hitam yakni kurangnya memahami mekanisme perizinan yang merupakan dasar alas hak hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Membahas mengenai angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tidak dapat lepas dari fenomena angkutan umum atau taxi plat hitam di Kabupaten Bengkayang. Menggunakan dan menyelenggarakan jasa angkutan, terdapat banyak kepentingan masyarakat dan pihak yang terlibat, dengan demikian perlu adanya aturan yang dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan, baik pengguna, penyelenggara maupun pengelola jasa. Peraturan perundang-undangan diatur secara berjenjang, aturan yang bersifat tetap dan umum tertuang dalam undang-undang. Berbagai hal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, yang

dituangkan dalam putusan presiden atau putusan menteri atau keputusan pada tingkat yang lebih rendah.<sup>1</sup>

Peraturan menggunakan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adapun bunyi pasal 7 ayat 2 huruf b ialah : urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jadi maksud dari pasal ini ialah penyelenggara lalu lintas itu dalam kegiatan pelayanan dalam hal ini terkait dengan perizinan itu dilakukan oleh Pemerintah , Pemerintah Daerah , badan hukum dan/atau masyarakat, dan ditegaskan lagi di pasal 9 terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,dan;
- g. Penyidikan terhadap penyelenggaraan perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini”.

---

<sup>1</sup> Dian Ayuningtyas, ”Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta” diakses terakhir tanggal 27 oktober 2021 pada pukul 21.11 wib.

Peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa "Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus."

Ditegaskan dalam pasal 78 ayat 1 ini bahwa dikenakan biaya perizinan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri." Tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, secara luas izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Angkutan umum menggunakan plat hitam tergolong dalam angkutan sewa yang dalam hal ini merupakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang peraturan perizinan serta tata cara serta syarat memperoleh izin tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Angkutan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Dalam pasal 1 angka 16 disebutkan " Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan

orang yang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taxi , pariwisata , dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter dan angkutan sewa.”

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tata tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan suatu peraturan diterapkan penegakan hukum sebagai upaya mencapai cita-cita dari tujuan hukum tersebut. Bentuk dari penegakan hukum dapat berupa pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan sebagai suatu langkah mencegah terjadinya pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran, serta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.<sup>2</sup>

Namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan masyarakat dihidapkan dengan berbagai macam masaaalah seperti penerbitan surat izin trayek tidak langsung selesai masyarakat harus meminta izin ke Kantor Dinas Perizinan terlebih dahulu karena dalam pengurusan izin trayek ini melibatkan dua dinas, hal ini memakan watu masyarakat yang haruus mondar mandir unttuk mengurusnya. Akibatnya banyak pengusaha dan supir mengeluh, dikarenakan pemilik angkutan mengalami kerugian apabila proses penerbitan izin trayek mengalami keterlambatan antara lain angkutan yang suratnya sedang

---

<sup>2</sup> Sujamto , “*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*” , Sinar Grafika, Jakarta, 1989

diproses tidak beroperasi, sehingga hal inilah yang membuat jasa angkutan dan supir enggan untuk mengurus perizinan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Perizinan Taxi Plat Hitam yang Beroperasional di Kabupaten Bengkayang.**

### **B. Rumusan Masalah.**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Taxi berplat hitam dapat beroperasi di Kabupaten Bengkayang?
2. Bagaimana Proses perizinan bagi Taxi Plat Hitam di Kabupaten Bengkayang?
3. Bagaimanakah Sanksi terhadap operasional Taxi berplat hitam di Kabupaten Bengkayang?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Taxi berplat hitam dapat beroperasi di Kabupaten Bengkayang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses perizinan bagi Taxi Plat Hitam di Kabupaten Bengkayang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap operasional Taxi berplat hitam di Kabupaten Bengkayang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Perizinan Taxi Plat Hitam khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Supaya masyarakat sekitar, si penyedia Jasa angkutan Taxi Plat Hitam dan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang lebih memperhatikan perizinan angkutan umum ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai angkutan umum antar kota terkhususnya di Kabupaten Bengkayang.

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat sebagai bentuk latihan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.

###### **b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat, Khususnya mengenai Perizinan Taxi Plat Hitam Di Kabupaten Bengkayang.



c. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha Taxi, khususnya pada pelaksanaan usaha penyedia jasa Taxi Plat Hitam ini.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peraturan mengenai Perizinan Taxi Plat Hitam di Kabupaten Bengkayang.

## **E. Kerangka Pemikiran Sebagai Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Pustaka**

a. Pengangkutan

Pengangkutan dalam arti luas erat dengan hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang muat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat pengangkut atau barang di bongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima.<sup>3</sup> Pengangkutan merupakan pembawaan, pengangkutan, serta pemuatan pengiriman barang atau orang yang diangkut.

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan transportasi meliputi tiga dimensi utama adalah :

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Niaga*" PT Citra Adityaa Bakti, Bandung, 2013.

- 1) Transportasi sebagai suatu usaha (*business*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ciri-ciri sebagai berikut : berdasarkan kesepakatan, kegiatan ekonomi di sektor jasa, dalam bentuk perusahaan, menggunakan alat pembawa mekanis.
- 2) Transportasi sebagai suatu perjanjian, yang pada umumnya lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen transportasi.
- 3) Transportasi sebagai suatu proses, ya itu serangkaian tindakan yang dimulai dari pemuatan ke alat angkut, kemudian diangkut ke tempat yang telah ditentukan, dan membongkar atau turun di tempat tujuan

Pengangkutan dapat di katakan sebagai pemindahan barang atau orang dari sebagai pemindahan barang atau orang dari tempat pengirim ketempat tujuan. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat di lalui angkutan.<sup>4</sup>

Agar pengangkutan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuannya, pengangkutan dilakuka dengan kesepakatan antara pengangkut dan pengirim barang. Dimana objek transportasi meliputi:

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*" FH UII Press, Yogyakarta, 2013

- A. Angkutan Barang dalam pengangkutan barang, objek pengangkutan adalah “barang”. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang.
- B. Angkutan Orang Berbeda dengan angkutan barang, objek dalam perjanjian pengangkutan adalah “orang”. Dalam hal ini perjanjian pengangkutan, tidak ada pengiriman ke pengangkut.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkutan transportasi adalah mengangkut penumpang atau barang sejak ditempat pemberangkatan sampai ketujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau sewa yang disebut biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat.<sup>5</sup>

Menurut Subekti mendefinisikan Pengangkutan sebagai perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk membawa orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara pihak lain setuju untuk membayar ongkosnya.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau konsumen pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad “ Hukum Pengangkutan Niaga” , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.hal.2.

<sup>6</sup> R. Subekti , *Hukum Perjanjian, Intermasa* , Jakarta Edisi, 2010, hal.1

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang atau konsumen mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Bertujuan untuk meningkatkan manfaat barang tersebut dan juga efisien bagi masyarakat yang dapat dilakukan melalui transportasi darat, transportasi laut, atau transportasi udara.

Seperti halnya tentang Pengangkutan penumpang yang dilakukan oleh Taxi Plat Hitam di Kabupaten Bengkayang sebagai pengirim atau pengangkut antara si penyedia jasa dan penumpang dimana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya timbal balik dalam pengangkutan tersebut. Kesepakatan ini dikatakan sah karena jelas objek perjanjian yaitu pengangkutan penumpang dimana adanya kesepakatan antara pihak penyedia jasa atau pengangkut dengan pihak yang ingin menggunakan jasa taxi tersebut.

Pengaturan pada KUHPer dan KUHD itu mengena perusahaan sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan atau laba bagi orang-orang yang menjalankan. Oleh karena itu hukum dagang mengatur soal-soal perusahaan diartikan sebagai hukum perdata yang khusus mengatur perikatan-perikatan yang timbul sehubungan dengan menjalankan sebuah usaha. Perjanjian transportasi hal ini tidak diatur dalam Bagian III Buku I KUHD, tetapi diatur dalam Bagian II Buku I KUHD Tentang waktu terjadinya perjanjian pengangkutan dan mengikat para pihak, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, yang ada adalah para pihak telah menyetujui kehendak Pasal 1320 KUHPer yang dibuktikan dengan surat-surat pengangkutan. Melalui dokumen pengangkutan tersebut dapat diketahui kapan terjadinya perjanjian pengangkutan

yaitu berdasarkan tempat, tanggal, dan tanda tangan yang tertulis pada dokumen pengangkutan tersebut.<sup>7</sup>

b. Angkutan dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek.

Pengangkutan merupakan sarana penting guna memperlancar perkeekonomian bagi masyarakat karena setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan sarana angkutan dalam menjalankannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 disebutkan bahwa “ Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. ” Angkutan terbagi dalam angkutan orang dan angkutan barang yang dimana angkutan orang dengan kendaraan umum terbagi atas angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek bahwa “Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.” Angkutan orang dengan kendaraan

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *“Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional DIIndonesia”* Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012

bermotor umum tidak dalam trayek dalam hal ini merupakan mobil pribadi yang di gunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bengkayang sangat tinggi.

Pengaturan perizinan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yang kemudian pengaturan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Nomor Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Seperti yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.

Serta pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.” Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara serta syarat perizinan angkutan umum tidak dalam trayek yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk menyelenggarakan angkutan

orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor Umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.”

Dan pada Pasal 23 yang berbunyi :“Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Pada Peraturan Menteri 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutam Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada pasal 21 dan pasal 23 tidak dijelaskan secara rinci mengenai aturan izin usaha angkutan orang harus menggunakan plat berwarna apa dan bagaimana, pada pasal 23 hanya ada 4 syarat yang harus terpenuhi oleh perusahaan angkutan umum untuk memperoleh izin mengangkut orang, selebihnya hanya berkaitan mengenai dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang harus terpenuhi oleh penyedia jasa taxi tersebut. Sebagaimana dimaksud pada pasal 26 yang berbunyi: “ Perusahaan

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat mengembangkan usaha di Kota/Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib membuka kantor cabang;
- b. Menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
- c. Melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan;
- d. Menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

c. Perizinan

Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. yakni memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perizinannya.<sup>8</sup>

Konsep Dasar Perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya reventif melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Izin berfungsi sebagai pengatur dan juga pengarah perbuatan masyarakat terhadap terciptanya negara yang tertib administrasi. Izin dapat diberikan kepada subyek hukum yang terdiri

---

<sup>8</sup> Siti Kotijah, "Buku Ajar Hukum Perizinan", CV.MFA, Bantul, 2020



dari perorangan dan badan hukum. Subyek hukum yang berupa badan hukum bentuknya tidak sama seperti manusia tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti perseorangan dimata hukum. Badan hukum memiliki beberapa terbagi menjadi beberapa macam bentuk, diantaranya yakni Perseroan Terbatas, koperasi serta yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia.<sup>9</sup>

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dala hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga<sup>10</sup>. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapan dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin dan perizinan adalah sesuatu yang diperbolehkan, sebenarnya dilarang untuk melakukan. Dengan demikian adanya izin yang dilarang tadi menjadi boleh

---

<sup>9</sup> Rifqy Maulana, Jamhir “*Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*” terakhir di akses pada tanggal 20 April 2022 pada pukul 22.50 WIB.

<sup>10</sup> Phiiplus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sudah ada. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizina, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat) dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaman terhadap izin dan perizinan izin dan Perizinan tidak lepas dari aspek hukum.<sup>11</sup> Menurut Sahran Bachsah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

#### d. Penegakan Hukum

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan<sup>13</sup>.

Pengawasan merupakan langkah preventif dalam melaksanakan kepatuhan terhadap suatu aturan yang dijalankan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif sebagai upaya untuk memaksakan terhadap terlaksananya kepatuhan.

---

<sup>11</sup> Siti Kotijah, "Buku Ajar Hukum Perizinan", CV.MFA, Bantul, 2020.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Depok, 2018.

<sup>13</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, edisi revisi cetakan kesebelas, 2014.

Selain pengawasan telah disebut juga adanya sanksi dalam upaya melaksanakan penegakan hukum, sanksi merupakan instrument penting guna terciptanya kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan hukum, bahkan J.B.J.m. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuaidengan tujuan penulisannya.

### **(1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang objek kajiannya adalah kaidah atau aturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan serta penerapan secara langsung terhadap peraturan tersebut.

### **(2) Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yakni dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan perizinan mobil taxi plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum antar kota di Kabupaten Bengkayang.

---

<sup>14</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, edisi revisi cetakan kesebelas, 2014.

### (3) Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti undang-undang makalah makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, dan internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

### (4) Data Penunjang

Data dari hasil wawancara kepada penyedia jasa Taxi dan Dinas Perhubungan terkait yang berada di Kabupaten Bengkayan serta analisis Data berupa Peraturan Menteri ataupun aturan terkait yang membantu penulis dalam melakukan penelitian Proposal ini.

(5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini untuk membentuk kerangka konsep, mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab langsung oleh penulis terhadap orang yang berkepentingan dalam penulisan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

c. Sumber data

Sumber data keseluruhan dari objek penelitian, berupa kumpulan orang, benda sifat maupun suatu keadaan atau kejadian pada saat tertentu. Adapun yang menjadi informan dan objek serta subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1). Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang atau salah satu pihak dinas perhubungan Kabupaten Bengkayang.
- 2). Pengemudi Taxi Plat Hitam.
- 3). Penumpang Taxi Plat Hitam.

dan sebagian dari sumber data keseluruhan maka yang dipilih sebagai informannya dalam penelitian ini adalah :

- 1). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
- 2). 5 Pengemudi atau Supir Taxi Hitam.
- 3). 5 Penumpang Taxi Plat Hitam.

#### (6) Teknik dan Analisis Data

Dalam proses penulisan menggunakan analisis yuridis, yaitu data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

#### (7) Sistematika Penelitian.

##### BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian.

D. Manfaat Penelitian.

E. Kerangka Pemikiran Sebagai Landasan Teori.

F. Metode Penulisan.

BAB II Analisis Yuridis Perizinan Taxi Berplat Hitam Yang Beroperasional Di Kabupaten Bengkayang.

A. Teori tentang Perizinan.

1. Pengertian Perizinan

2. Unsur Perizinan

3. Subjek dan Objek Perizinan

B. Pemerintahan

C. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

D. Keputusan Tata Usaha Negara

E. Pengangkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

F. Penegakan Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Operasional Taxi Berplat Hitam Di Kabupaten Bengkayang

B. Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Taxi di Kabupaten Bengkayang

C. Sanksi Terhadap Mobil Plat Hitam Yang Beroperasi tanpa izin di Kabupaten Bengkayang.